

OPINI
JALIN KERJA SAMA BP2MI DENGAN HRAS MALAYSIA: INDONESIA
TINGKATKAN PERLINDUNGAN HAM PMI DI MALAYSIA

Fitri Noviyanti
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: noviyantif0@gmail.com

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA MALAYSIA DI BIDANG TENAGA KERJA

Ikatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia sudah terjadi pasca kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Bagi negara merdeka tentu perlu adanya jalinan diplomatik dengan negara lain. Bukan hanya karena letak geografis Indonesia dan Malaysia yang berdekatan, namun hal ini penting untuk menunjang kesejahteraan suatu negara. Khususnya bagi Indonesia yang masih menyandang predikat negara berkembang. Pada dasarnya setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan di berbagai bidang, dengan adanya hubungan diplomatik yang terjalin maka akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik di sektor politik, militer, sosial, pendidikan, teknologi, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Kerja sama yang terjalin antar negara mengikuti urgensi masing-masing negara. Adapun faktor-faktor landasan terjadinya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia yaitu kepemimpinan, keserumpunan, nasionalisme, dan Islam (Nizar, 2013). Faktor tersebut dapat menjadi haluan bagaimana Malaysia dan Indonesia membuat suatu kebijakan nantinya.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan perolehan data jumlah penduduk yang sangat banyak ke-4 di dunia menurut PBB melalui situs website CNBC, sebanyak 277.500 jt jiwa penduduk Indonesia tercatat per 2023 (CNBC,2023). Memiliki sumber daya alam yang melimpah jika dibandingkan dengan sumber daya alam negara lain, namun saat ini Indonesia masih bercengkrama dengan masalah-masalah sosial. Dan dampak masalah sosial yang paling menakutkan adalah pengangguran. Menurut riset Badan Pusat Statistik (BPS), keadaan ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu empat tahun terakhir tidak menunjukkan adanya penurunan angka yang signifikan. Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 sebanyak 5,32 %, dan mengalami penurunan sebesar 0,54 % poin jika dibandingkan Agustus 2022. Persentase dari setengah pengangguran naik sebanyak 0,36 % poin, sementara data pekerja tidak tetap atau paruh waktu mengalami penurunan sebanyak 0,82 % poin dibandingkan Agustus 2022. Sebanyak 57,18 juta orang (40,89 %) bekerja pada bidang formal,

naik sebesar 0,20 % poin dibandingkan Agustus 2022. Mengingat jumlah pendudukan Indonesia yang kian bertambah setiap tahunnya, tentu hal ini membawa kekhawatiran bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengangguran sendiri didefinisikan sebagai suatu situasi dimana seseorang yang berada pada golongan angkatan kerja ingin mendapatkan sebuah pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Pengangguran disebabkan besar jumlah lapangan pekerjaan tidak memenuhi jumlah angkatan kerja ataupun banyak perusahaan beralih menggunakan bantuan kecanggihan teknologi seperti robot.

MINIMNYA LAPANGAN KERJA DI INDONESIA

Terbatasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia menjadi salah satu tantangan besar bagi perekonomian di Indonesia. Dilansir dari kompas.com “Akibat banyaknya industri padat modal, angka pengangguran semakin terbuka, dan kemiskinan masih menghimpit sebagian penduduk,” ujar Sekertaris Jendral (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. Ketersediaan bonus demografi yakni dimana masa usia produktif penduduk akan lebih besar dibanding usia non- produktif seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Kualitas pekerjaan masih menjadi perhatian utama seperti ketimpangan gaji dan lama waktu bekerja sehingga mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri.

Disamping itu, terdapat masalah krusial yang menjadi indikator adanya pengangguran di Indonesia berasal tidak hanya dari minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan minimnya permintaan pasar. Melainkan indikator pengangguran di Indonesia didominasi dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan rasa keinginan menguasai keahlian yang belum maksimal oleh para fresh graduate dalam mencari pekerjaan. Salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran penduduk Indonesia terutama berada dalam golongan usia muda yakni dikarenakan para generasi muda mendapatkan banyak tekanan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berstatus lebih rendah daripada golongan usia yang lebih tua. Sektor penawaran juga berpengaruh terhadap perbandingan angka pengangguran generasi muda menurut jenjang pendidikan. Pada dasarnya setiap negara tentu memiliki kasus pengangguran, bentuk untuk meminimalisir pengangguran dapat diatasi dengan adanya kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Asing (TKA). Indonesia sendiri kerap kali melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara asing seperti Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi dan sebagainya.

Sejak tahun 2004, Indonesia dan Malaysia memiliki sebuah ikatan melalui perjanjian kerjasama terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia. Guna membantu seluruh pengurusan yang mencakup ketenagakerjaan yakni baik pekerja atau buruh di Malaysia, oleh sebab itu di

terdapat KBRI Kuala Lumpur dinegara tersebut bertujuan memperlancar akses para pekerja untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemudian pada tahun 2006, negara Indonesia dan Malaysia menjalin kesepakatan dengan penandatanganan MoU di bidang tenaga kerja. Setelah upaya meminimalisir pengangguran, muncul problematika baru yang sangat memprihatinkan yakni banyaknya kasus penyiksaan PMI di Negeri Jiran tersebut.

KASUS KEKERASAN TIMPA PMI DI MALAYSIA

Salah satunya kasus penyiksaan PMI asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Dilansir dari detiknews, Dalam sidang perdana terdakwa mantan majikan pekerja migran asal NTT, Meriance Kabu, kepolisian Malaysia mengungkapkan bahwa Meriance mengalami kasus kekerasan yang berakibat cedera fatal. Kedua terdakwa yakni Ong Su Ping Serene dan Yoke Leng melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan keretakan pada bagian kepala, hingga bengkak lebam pada muka, telinga dan gigi patah.

Hal ini tentunya menimbulkan stigma bagi masyarakat bahwa pemerintah Indonesia kurang memperikan fasilitas perlindungan kepada rakyatnya yang mencari nafkah di negara asing. Maka dari itu, perlu adanya langkah preventif dengan pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan adanya kebijakan serta sanksi tegas dari pemerintah Malaysia agar korban memperoleh hak yang sebagaimana mestinya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Undang-undang ini mencakup terkait perjanjian penempatan yang dilakukan oleh calon PMI serta terkait pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, maka PMI berhak mendapatkan perlindungan baik secara kuratif atau represif. Pemberian perlindungan ini dilakukan kepada PMI, sebagai bentuk upaya dalam perbaikan kondisi seluruh korban, serta agar setiap korban memperoleh keadilan dan perbaikan mental bagi mereka yang mendapat tindakan kekerasan fisik guna dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN TERHADAP PMI DI MALAYSIA

Dilansir dari website resmi bp2mi.gp.id, pada tahun 2023 kemarin Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Imigran telah melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Kehendak dengan HRAS (M) Sdn. Bhd. Malaysia di Command Center BP2MI di Jakarta. Kerja sama yang akan dijalin antar dua badan tersebut. yakni mengenai fasilitas pelatihan bagi

para calon PMI, dan pertukaran informasi mengenai penempatan serta pemberian hak perlindungan PMI di Malaysia. Kedua badan tersebut juga akan mengembangkan banyak peluang kerja di Malaysia teruntuk para PMI yang terampil dan kompeten, meliputi menjalin kerja sama skema *Government to Private* dengan berbagai perusahaan di Malaysia.

Berbagai bentuk upaya perlindungan sudah diberikan pemerintah Indonesia kepada para PMI akan tetapi memang dalam merealisasikannya masih terdapat banyak kekurangan yang ditemukan. Oleh sebab itu, dengan terjalannya kerja sama antara Badan Perlindungan Pekerja Imigran (BP2MI) dengan HRAS Malaysia menjadi bentuk implementasi nyata peningkatan perlindungan HAM PMI di Malaysia untuk jangka waktu panjang.